



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 70 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN,
RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH,
PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN
PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Susun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
5. Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

10. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STSRD adalah rekapitulasi dari Surat Setoran Retribusi Daerah dalam 1 (satu) hari yang disetorkan ke kas umum daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya.
12. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya yang berada dibawah koordinasi Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota dalam menetapkan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penetapan jumlah retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan SKRD.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi atas Pemakaian Tanah dan Pemakaian Rumah selain pemakaian Rumah Susun diatur sebagai berikut :
 - a. pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
 - b. wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan penetapan jumlah retribusi dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bank yang ditunjuk melalui kantor UPTSA;
 - c. bank yang ditunjuk memberikan validasi atas SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyerahkan kepada wajib retribusi sebagai bukti pembayaran retribusi dan salinannya diberikan kepada petugas Dinas;
 - d. bank yang ditunjuk menyetorkan pembayaran retribusi ke RKUD paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi atas Pemakaian Rumah Susun diatur sebagai berikut :
 - a. pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;

- b. wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada petugas pembantu bendahara penerimaan pada masing-masing UPTD Rumah Susun;
 - c. petugas pembantu bendahara penerimaan pada masing-masing UPTD Rumah Susun memberikan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada wajib retribusi sebagai bukti pembayaran retribusi;
 - d. petugas pembantu bendahara penerimaan pada masing-masing UPTD Rumah Susun menyetor retribusi yang telah dibayarkan oleh wajib retribusi ke RKUD;
- (3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi atas pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana diatur sebagai berikut :
- a. pada saat pendaftaran, wajib retribusi membayar biaya administrasi/uang muka kepada petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan/atau Gedung Wanita Candra Kencana sebesar 5% (lima persen) dari tarif retribusi dan sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta melengkapi persyaratan administrasi dengan cara menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh Dinas;
 - b. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan/atau Gedung Wanita Candra Kencana memberikan tanda bukti pembayaran biaya administrasi/uang muka kepada wajib retribusi.
 - c. pelunasan retribusi wajib dibayarkan oleh wajib retribusi kepada petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan/atau Gedung Wanita Candra Kencana, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
 - d. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan/atau Gedung Wanita Candra Kencana memberikan SSRD kepada wajib retribusi sebagai bukti pelunasan retribusi;
 - e. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan/atau Gedung Wanita Candra Kencana menyetorkan biaya administrasi/uang muka dan/atau pelunasan retribusi yang diterima ke RKUD;

- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, maka dikenakan biaya administrasi sebesar :
- a. 100% (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 3 (tiga) hari sampai 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian;
 - c. 5% (lima persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan selisih lebih antara pembayaran retribusi dikurangi dengan biaya administrasi, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada pemohon dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan pengajuan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 5

- (1) Salinan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima oleh petugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diberikan oleh petugas pembantu bendahara penerimaan pada masing-masing UPTD Rumah Susun dan petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan/atau Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal 4 ayat (1) huruf d, selanjutnya direkap untuk diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan melaporkan hasil penyetoran retribusi ke RKUD berdasarkan rekapitan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan STSRD yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2014

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006